



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 8/KEP/DPRD/IV/2023

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada tanggal 8 Maret 2023 telah selesai dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa hasil pembahasan Panitia Khusus yang berupa catatan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 14 April 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022, disampaikan kepada Walikota Yogyakarta sebagai bahan dalam :

1. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
2. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
3. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan/atau kebijakan strategis Walikota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 April 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 8/KEP/DPRD/IV/2023

TANGGAL : 14 APRIL 2023

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

1. Catatan dan rekomendasi berdasarkan masing-masing urusan pemerintahan:

No	URUSAN	CATATAN	REKOMENDASI
1.	Sosial	a. Penetapan angka kebutuhan perbulan pada variable KMS/DTKS terlambat/tidak update pertahun	a. Pemantauan korelasi variable tingkat kemiskinan dengan APBD perlu dilakukan setiap tahunnya b. Perubahan kebijakan terhadap parameter yang digunakan dalam verifikasi dan validasi DTKS oleh Dinas Sosial.
		b. Tata kelola dalam pelaksanaan KMS dirasa kurang baik. hal ini tercermin dari : 1. masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui cara mengakses program KMS. 2. kesinambungan antara DTKS yang merupakan syarat mutlak bagi masyarakat untuk mendapatkan KMS belum sepenuhnya terintegrasi.	a. perlu dilakukan sosialisasi yang massive di masyarakat berkenaan dengan program KMS. b. Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan segera menerapkan program satu data Indonesia dengan menjadikan data sebagai acuan pengambilan kebijakan. c. perlu dibuat regulasi dalam bentuk

		3. masih adanya ego sektoral masing-masing OPD dalam menerjemahkan pemanfaatan KMS dengan pembentukan perwal.	peraturan daerah yang menjadi payung hukum bagi OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penerapan program KMS.
2.	Pendidikan	Adanya kuota KMS jalur afirmasi untuk PPDB dan program jaminan pendidikan yang mendasarkan pada KMS menjadi kebutuhan mendasar bagi warga Kota Yogyakarta.	Perlu dibuat regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang menjadi payung hukum bagi OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta.
3.	Lingkungan Hidup	Target Ruang Terbuka Hijau Publik 20 % harus ada skema pencapaiannya, tidak hanya secara kuantitas, tapi juga kualitas, pemanfaatan, dan pemeliharannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan pemetaan per kelurahan untuk perhitungan kebutuhan RTHP. 2. Pemanfaatan RTHP yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta harus dioptimalkan melalui perencanaan yang terpadu.
4.	Trantibumlinmas	a. Penanganan serius masalah klithih, termasuk pencegahannya.	<ol style="list-style-type: none"> a. Perlu ada pengembangan ruang kreatif anak muda agar dapat menyalurkan energinya ke kegiatan yang positif. b. Harus ada koordinasi dan konsolidasi dengan sekolah dalam mensikapi masalah klithih.

			c. Koordinasi secara intensif dengan aparat penegak hukum.
		b. Perlunya pengamanan khusus terhadap 5 (lima) kawasan strategis ruang di Kota Yogyakarta	Penambahan personil tenaga pengamanan.
		c. Bahwa masih banyak ditemukan bangunan ruang usaha yang tidak ber-IMB dan bahkan menggunakan tanah kasultanan (SG) tanpa izin dari Kraton. Seperti halnya salah satu pemanfaatan tanah kasultanan di wilayah Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan sebagai Cafe dan saat ini sedang dibangun Homestay.	Kepada Satpol PP Kota Yogyakarta untuk segera melaksanakan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak seolah melakukan pembiaran atas bentuk bentuk pelanggaran demikian.
5.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Pembangunan fisik yang tidak disertai dengan pemeliharaan	Pemkot agar lebih pro aktif terkait pembangunan pusat dan propinsi yang belum dihibahkan namun tidak ada dana pemciharaannya.
		b. Banyaknya pekerjaan fisik yang dilakukan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tanpa ada koordinasi berkenaan	Komunikasi dan koordinasi lintas instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta harus lebih ditingkatkan.

		dengan tata kala pembangunan.	
		c. Lambannya respon terhadap aduan masyarakat berkenaan dengan jalan rusak, PJU, dan fasilitas publik lainnya.	Meningkatkan kecepatan respon terhadap aduan masyarakat dengan peningkatan kapasitas SDM.
6.	Keuangan	Belanja pegawai pada APBD Kota Yogyakarta pada tahun 2022 mencapai 36 persen. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, paling lambat 5 tahun sejak UU tersebut mulai berlaku, belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari APBD.	Pemkot Yogyakarta agar segera mengambil langkah untuk menyesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Agar tidak berimbas kepada pemotongan belanja, cara yang harus dilakukan adalah dengan berupaya semaksimal mungkin melakukan efisiensi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
7.	Koperasi Usaha Kecil Menengah	Gandeng- Gendong	<p>a. Meningkatkan aksesibilitas UMKM pada lembaga keuangan dalam rangka membantu pembiayaan usaha.</p> <p>b. Melakukan kerjasama dengan Bank Jogja sebagai Bank milik Pemkot Yogyakarta agar</p>

			dapat membayar terlebih dahulu pesanan melalui program Gandeng Gendong.
8.	Kepemudaan dan Olahraga	<p>a. Kurangnya <i>venue</i> yang bisa digunakan sebagai tempat berlatih untuk cabor berprestasi.</p> <p>b. Kinerja KONI yang beberapa tahun ini kurang optimal dalam meningkatkan prestasi olahraga Kota Yogyakarta</p>	<p>a. Membangun <i>venue</i> baru atau mengoptimalkan gedung yang dimiliki Pemkot Yogyakarta agar dapat digunakan sebagai tempat berlatih khusus cabor berprestasi.</p> <p>b. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KONI termasuk terhadap kinerja SDM yang ada.</p>

2. Catatan khusus :

- a. Diperlukan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap kegiatan Posyandu untuk mencegah stunting. Posyandu seyogyanya diampu oleh salah satu OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta, jangan hanya diserahkan ke wilayah dengan anggaran yang terbatas atau dilakukan mandiri oleh masyarakat.
- b. Perlunya dilakukan kajian yang mendalam terhadap penetapan target PAD agar benar-benar dapat menggali potensi yang ada di Kota Yogyakarta, dengan mengoptimalkan BUMD berdasarkan konsep ekonomi Gandeng Gendong dan optimalisasi pemanfaatan aset yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kota Yogyakarta baik dari Pemerintah Pusat/Kementerian/Badan/Lembaga Lainnya agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

d. Program di wilayah seperti Kampung Tangguh Bencana, Kampung Panca Tertib, Kampung Bebas Asap Rokok, Kampung Keluarga Berencana mohon diperhatikan agar tidak hanya bersifat seremonial, tapi tidak diperhatikan keberlangsungannya, sehingga justru malah membebani masyarakat.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

